

PENETAPAN – KETUA KPPS – RANCAKASUMBA

2024

Kpt 591 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN RANCAKASUMBA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penetapan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Januari 2024.

- Lamp.: 3 hlm.